

No.: 043/BNBR/CS-OJK/VI/16

Jakarta, 06 Juni 2016

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

U.p: **Yth. Bapak M. Noor Rachman**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal : Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
PT Bakrie & Brothers Tbk (“Perseroan”)

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan pada tanggal 2 Juni 2016, maka pada hari ini, Senin, tanggal 6 Juni 2016, Perseroan telah memasang iklan Hasil RUPS Perseroan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional yaitu Bisnis Indonesia.

Untuk itu, terlampir kami sampaikan bukti pemasangan iklan pada surat kabar tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk



Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Ibu Nurhaida** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- **Bapak M. Raylan** – Plt. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- **Bapak Tito Sulisty** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”);
- **Bapak Samsul Hidayat** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Kadiv. Penilaian Perusahaan Group BEI;
- **Bapak Gusrinaldi Akhyar** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- **Bapak Benny Dectus** – PT EDI Indonesia;
- **Bapak Humberg Lie** – Notaris.

PT Bakrie & Brothers Tbk

Bakrie Tower 35, 36, 37 floor
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
P.O. Box 660 JKT
Telephone : (62 21) 2991 2222
Facsimile : (62 21) 2991 2333
Web : www.bakrie-brothers.com

Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bakrie & Brothers Tbk



PT Bakrie & Brothers Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 di Ballroom Manhattan Hotel, lantai 5, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 1, Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT Bakrie & Brothers Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 14.30 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama & Komisaris Independen : Irwan Sjarkawi	Direktur Utama : Gafur Sulistyio Umar
Komisaris : Armanasyah Yamin	Direktur : A. Amri Awono Patro
Komisaris : Nugroho I. Purbowinoto	Direktur Independen : Dedy Taufiq Wijaya
	Direktur : R.A. Sri Darmayanti

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnyanya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:
 a. Untuk seluruh agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 b. Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 54.497.100.428 (lima puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 58,15% (lima puluh delapan koma satu lima persen) dari 93.721.717.528 (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemegang Saham").
 Dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:
 1. Persetujuan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("quit et discharge") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015;
 3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
 4. Penunjukan dan penempatan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
 Penjelasan mengenai Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:
 1. Mata Acara Pertama dan Mata Acara RUPST dibahas secara bersamaan karena saling berkaitan: Penjelasan mengenai Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta Neraca dan perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan.
 2. Mata Acara Ketiga RUPST: Penjelasan mengenai penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang membahas bahwa Perseroan belum memenuhi persyaratan untuk membayar dividen atau keuntungan kepada Para Pemegang Saham.
 3. Mata Acara Keempat RUPST: Penjelasan mengenai penunjukan serta penempatan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
D. Kesempatan Tanya Jawab
 Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPST. Pada seluruh mata acara RUPST terdapat 4 (empat) Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
 Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
F. Keputusan RUPST
 Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[pada Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST sebanyak 6 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	54.193.520.428 (lima puluh empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 59,44% (sembilan puluh empat koma empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 8.750.000.000 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta) saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 303.580.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu) saham atau sebesar 0,56% (nol koma lima enam persen).
Keputusan RUPST Pertama	Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.		

Mata Acara RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[0 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	54.193.520.428 (lima puluh empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 59,44% (sembilan puluh empat koma empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 8.750.000.000 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta) saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 303.580.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu) saham atau sebesar 0,56% (nol koma lima enam persen).
Keputusan RUPST Kedua	Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("quit et discharge") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.		

Mata Acara RUPST Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[1 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	54.197.100.428 (lima puluh empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 59,45% (sembilan puluh empat koma lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 8.750.000.000 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta) saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham atau sebesar 0,55% (nol koma lima lima persen).
Keputusan RUPST Ketiga	Menerima dan menyetujui untuk tidak membagikan dividen.		

Mata Acara RUPST Keempat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[1 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	54.153.787.228 (lima puluh empat milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh delapan) saham atau sebesar 59,70% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 8.750.000.000 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta) saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 343.313.200 (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga) saham atau sebesar 0,62% (nol koma enam dua persen).
Keputusan RUPST Keempat	Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan untuk menetapkan honorariumnya.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.57 WIB.

Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bakrie & Brothers Tbk



PT Bakrie & Brothers Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 di Ballroom Manhattan Hotel, lantai 5, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 1, Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB") PT Bakrie & Brothers Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPS LB dibuka pada pukul 16.02 WIB dan RUPS LB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS LB:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama & Komisaris Independen : Irwan Sjarkawi	Direktur Utama : Gafur Sulistyio Umar
Komisaris : Armanasyah Yamin	Direktur : A. Amri Awono Patro
Komisaris : Nugroho I. Purbowinoto	Direktur Independen : Dedy Taufiq Wijaya
	Direktur : R.A. Sri Darmayanti

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnyanya penyelenggaraan RUPS LB adalah berdasarkan:
 a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengenai persyaratan Kuorum, disebutkan bahwa RUPS LB sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 b. Dalam RUPS LB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS LB sebanyak 60.863.777.335 (enam puluh milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar 66,99% (enam puluh enam koma sembilan persen) dari 90.863.777.335 (sembilan puluh tiga milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
 Dengan demikian RUPS LB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dan oleh karenanya RUPS LB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPS LB

Mata acara RUPS LB adalah sebagai berikut:
 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar terkait peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan termasuk Penerbitan saham biasa seri D;
 2. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014, melalui penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan Saham Biasa Seri D.
 Penjelasan mengenai Mata Acara RUPS LB adalah sebagai berikut:
 1. Mata Acara Pertama RUPS LB: Penjelasan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor oleh Perseroan termasuk Penerbitan Saham Biasa Seri D;
 2. Mata Acara Kedua RUPS LB: Penjelasan mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014, melalui penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan Saham Biasa Seri D.
D. Kesempatan Tanya Jawab
 Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS LB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPS LB. Pada seluruh mata acara RUPS LB terdapat 4 (empat) Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
 Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
F. Keputusan RUPS LB
 Adapun keputusan RUPS LB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPS LB Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[4 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	58.643.825.835 (lima puluh delapan milyar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima) saham atau sebesar 93,83% (sembilan puluh tiga koma delapan tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS LB.	Tidak ada	Sebanyak 3.856.351.600 (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh) saham atau sebesar 6,17% (enam koma satu tujuh persen).
Keputusan RUPS LB Pertama	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar terkait peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan termasuk Penerbitan saham biasa seri D.		

Mata Acara RUPS LB Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[1 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	60.863.777.335 (enam puluh milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar 97,38% (sembilan puluh tujuh koma tiga delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS LB.	Sebanyak 152.004.000 (seratus lima puluh dua juta empat ratus empat ribu) saham atau sebesar 0,26% (dua koma enam dua persen). Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 1.636.400.100 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam) saham atau sebesar 2,62% (dua koma enam dua persen).
Keputusan RUPS LB Kedua	Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014, melalui penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan Saham Biasa Seri D.		

RUPS LB Perseroan ditutup pada pukul 16.47 WIB.